



## **Bantuan Sosial Covid-19 di Kota Tangerang Terbelit Birokrasi**



(Sumber: [www.kompas.com](http://www.kompas.com))

Bantuan sosial (bansos) bagi warga Kota Tangerang tak kunjung turun padahal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah itu sudah berjalan 11 hari. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah awalnya mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat semestinya sudah diterima warga pada 21 April 2020 tetapi kembali diundur ke 25 April.

Selasa (28/4/2020) kemarin saat ditanya Kompas.com tentang bansos itu, Arief menyatakan bingung dengan informasi yang diberikan pemerintah pusat karena bantuan yang dijanjikan tak ada tanda-tanda akan segera cair.

"Kami masih nunggu dari pusat dan provinsi, gitu," kata Arief. Sebenarnya Pemerintah Kota Tangerang sudah menyiapkan anggaran bantuan untuk 85.000 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 di masa PSBB. Bantuan tersebut berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diberikan sebesar Rp 600.000 per KK.

Namun aturan birokrasi menghentikan niat Pemerintah Kota Tangerang untuk segera menyalurkan bantuan tersebut. "Masalahnya kami enggak bisa ngasih, (padahal) kami sudah anggarkan (untuk) 85.000 KK. Cuma masalahnya kami enggak bisa ngasih kalau provinsi dan pusat belum ngasih," ujar dia.

Arief mengatakan, warga terdampak Covid-19 di Kota Tangerang yang terdata kurang lebih sebanyak 161.000 KK. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten sudah menyanggupi akan memberikan bantuan untuk ratusan ribu KK terdampak. "Di Kota Tangerang itu ada 86.000 KK datanya (ditanggung) sama provinsi, dari (tanggung) pusat itu 75.911. Nah yang pusat bantuan sembako, kalau provinsi ngasih uang," ujar Arief.



Pemerintah Kota Tangerang telah menarik kembali data kepala keluarga (KK) yang akan menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten. Arief Wismansyah mengatakan, penarikan data tersebut untuk memisahkan wilayah yang akan diberikan bantuan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Arief khawatir akan timbul kecemburuan sosial karena bentuk bantuan yang berbeda. Pemprov Banten akan menyerahkan bantuan dalam bentuk uang tunai, sementara pemerintah pusat akan memberikan dalam bentuk paket sembako (sembilan bahan pokok). "Kalau situ dapat uang Rp 600.000, tetangga dapat bahan makanan, kira-kira ada yang ngiri enggak?" ujar dia.

Itu sebabnya, lanjut Arief, Pemerintah Kota Tangerang akan memecah data tersebut berdasarkan wilayah. Jangan sampai, kata dia, ada di satu wilayah kecil seperti tingkat kampung atau RT-RW ada warga yang mendapat bantuan dengan jenis yang berbeda.

Berdasarkan hasil komunikasi terakhir, kata Arief, Gubernur Banten Wahidin Halim akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar bantuan diseragamkan. Arief mengatakan, Gubernur Banten sudah mengusulkan agar seluruh bantuan bisa diberikan dalam bentuk uang. "Karena kalau satu kampung, satu RT/RW entar ada yang beda, ribut warga. Gubernur mau ngusulin sudah kasih uangnya aja biar cepat," ujar Arief.

**Sumber Berita:**

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), Bantuan Sosial Covid-19 di Kota Tangerang Terbelit Birokrasi, 29 April 2020.

**Catatan:**

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 21 Tahun 2018 mengatur tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, yaitu pada:

1. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,



kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

3. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.
4. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang telah diserahkan sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Walikota.
5. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan asset tetap lainnya;
  - b. hewan dan tumbuhan; dan
  - c. aset tidak berwujud berupa perangkat lunak.
6. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Belanja Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
  - b. Lembaga non pemerintahan yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberian Belanja Bantuan Sosial harus dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan Penerima Belanja Bantuan Sosial;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai dengan tujuan penggunaan.
9. Pasal 33 ayat (6) menyatakan bahwa kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:



- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.
10. Pasal 34 menyatakan bahwa bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), meliputi:
- a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;
  - b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma;
  - c. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.
11. Pasal 60 menyatakan bahwa ketentuan jumlah Belanja Bantuan Sosial bagi masing-masing penerima, tidak boleh melebihi nilai tertinggi untuk pengadaan langsung dalam paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.